

Yogyakarta, 12 Agustus 1959.

LEMBARAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita resmi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta).

Seri A Nomor 12.
Tahun 1959.

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (PERDA DIY)
NOMOR 9 TAHUN 1959 (9/1959)

Tentang : Penegasan urusan-urusan Dinas Perburuhan Daerah Istimewa Yogyakarta.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Membaca : Surat dari Ketua Seksi III D.P.R.D. Daerah Istimewa Yogyakarta tertanggal 19 Maret 1959 beserta lampirannya rencana Peraturan Daerah tentang penegasan urusan-urusan Dinas Perburuhan Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditandatangani oleh Sdr.2 : Sudibjo, Soetrisno, Sastrowardojo, Sastrosedono dan Siswosumarto.

Menimbang : 1.Bahwa mengingat hasil peninjauan "studie-Commissie" yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat dan hasil peninjauan Seksi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta maka perlu adanya penegasan tentang urusan-urusan yang termasuk dalam lapang kerja Dinas Perburuhan Daerah Istimewa Yogyakarta.

2.Bahwa perlu diadakan Peraturan Daerah untuk mengatur penegasan urusan-urusan dalam lapang kerja Dinas Perburuhan Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut diatas.

Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 yang telah diubah dan ditambah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1958;
2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 yang telah diubah dan ditambah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1955;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950;
4.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1958.

Mendengar :Pembicaraan-pembicaraan dalam rapatnya pada tanggal 21 April 1959.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : "Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang penegasan urusan-urusan Dinas Perburuhan Daerah Istimewa Yogyakarta".

sebagai berikut :

Pasal 1.

Dinas Perburuhan Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi :

1. Urusan-urusan yang diserahkan "in otonomie" kepada Daerah Istimewa Yogyakarta oleh Kementerian Perburuhan ialah :

a. usaha-usaha untuk kesejahteraan buruh, sejauh ini tidak dibebankan kepada pengusaha;

b. usaha-usaha untuk kesejahteraan penganggur;

c. usaha-usaha mengenai pemberian pekerjaan kepada para penganggur.

2. Urusan-urusan yang mengenai kesejahteraan pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Urusan-urusan Perburuhan lainnya mengenai pekerja-pekerja Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pengundangnya.

Yogyakarta, 21 April 1959.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta.

ttd

SISWOSUMARTO

Diundangkan didalam "Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta" pada tanggal 12 Agustus 1959.

(Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Seri A Nomor 12 Tahun 1959).

Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta.

ttd

PAKU ALAM VIII.

Peraturan Daerah ini telah disetujui oleh Penguasa Perang Daerah Territorium IV, dengan surat Keputusannya tanggal 31 Juli 1959 No. KPTS.-PPD./00293/7/1959.

Sekretaris Daerah I Daerah
Istimewa Yogyakarta.

ttd.

LABANINGRAT.

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 9 TAHUN 1959.

Tentang : Penegasan urusan-urusan Dinas Perburuhan Daerah Istimewa Yogyakarta.

PENJELASAN UMUM :

I. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1958 tentang usaha-usaha perburuhan yang dapat diserahkan kepada Daerah Istimewa Yogyakarta "in otonomi" perlu segera "di-realisasikan".

II. Masalah-masalah perburuhan pada waktu ini antara lain urusan-urusan mengenai para pekerja Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu secara intensip diurus dengan sebaik-baiknya.

III. Urusan kesejahteraan pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta, yang untuk sementara waktu pelaksanaannya ditugaskan kepada Kantor Urusan Pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta, oleh karena ada persamaan dengan "usaha-usaha kesejahteraan buruh sejauh ini tidak dibebankan kepada pengusaha". dimasukkan dalam lapang kerja Dinas Perburuhan Daerah Istimewa Yogyakarta.

IV. Penyelesaian kepegawaian akibat dari "realisasi" penegasan urusan-urusan yang termasuk dalam lapang kerja Dinas Perburuhan Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut dalam Peraturan Daerah ini, diatur sebaik-baiknya oleh Dewan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan tidak merugikan nasib para pegawai yang bersangkutan.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 : Sudah jelas.

Pasal 2 : Sudah jelas.